

## PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 6 TAHUN 2022 , 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1/HK.03.1/1971/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2023, perlu mengubah Struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 08 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen PAN RB No. 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Maret 2022.
  - Lampiran 5 hlm.